



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216
Telepon (0293)491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/008 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Agustus 2026



EKO BUDI MULYANTO, SE., MM

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 31 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akta otentik yang bersifat pribadi		
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	1 Tahun

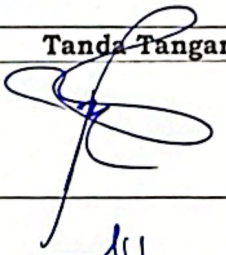
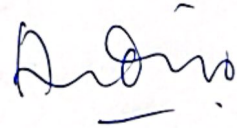
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	1 Tahun
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	1 Tahun
C. Data Jaringan					
1.	Topologi dan Konfigurasi Perangkat Jaringan Internet Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ pengamanan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
2.	Daftar Internet Protocol (IP) Perangkat	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
D. Data Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.	Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada Kepala Desa yang memuat identitas pribadi, uraian pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi	- Pasal 36 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar perlindungan data pribadi, disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu	Melindungi data pribadi yang bersangkutan, mencegah penyalahgunaan informasi	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada Perangkat Desa yang memuat identitas pribadi, uraian pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi	- Pasal 36 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar perlindungan data pribadi, disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu	Melindungi data pribadi yang bersangkutan, mencegah penyalahgunaan informasi	1 Tahun
3.	Data pribadi yang memuat NIK Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang tercantum dalam dokumen administrasi pemerintahan desa yang dikelola oleh dinas	- Pasal 36 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar perlindungan data pribadi, risiko kejahatan berbasis data pribadi	Menjaga keamanan dan perlindungan Administrasi	1 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	
2	JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	
3	SOLEKHAH, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	
4	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
7	Muhammad Ziyah Shabriyan	Mahasiswa	Universitas Diponegoro	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 DR. KEPALA DINPERMADES,

 EKO BUDI MULYANTO, SE., MM